

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang dalam syariat Islam secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat, juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran.

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang memuji orang – orang yang secara sungguh – sungguh menunaikan zakat dan bahkan sebaliknya terdapat pula ayat yang memberikan ancaman bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan zakat. Dalam al-Qur'an Allah Berfirman :

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ  
فَدُفُّوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝ ٣٥

Artinya : Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".<sup>1</sup>

Menurut Dr Yusuf Qardhawi, salah seorang ulama fiqih menyatakan bahwa salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>1</sup> QS. At-Taubah: 35

Faktor yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia ini antara lain adalah: (1) Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama; kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. (2) Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di Indonesia. (3) Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang.<sup>2</sup>

Sebenarnya sistem pengelolaan zakat sudah diatur oleh pemerintah. Dimulai dengan regulasi zakat pertama di Indonesia yaitu Surat Edaran Kementerian Agama No.A/VII/17367 tahun 1951 yang menyatakan bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan. Tetapi ini menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lambat. Selanjutnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan shadaqah. Dan diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah.

Namun UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah disahkannya UU Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal

kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern.

UU Zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal. Lembaga-lembaga zakat telah mampu mengelola dana hingga puluhan milyar rupiah, dengan cakupan penyalurannya mencapai seluruh wilayah Indonesia.

Ada beberapa hal yang memang masih menjadi persoalan dalam penghimpunan zakat. Diantaranya adalah pengelolaan zakat masih berciri tradisional. Zakat umumnya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahik. Biasanya amil zakat bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan yang permanen. Amil zakat hanya ditunjuk ketika ada aktivitas zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, kemudian zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif dan harta objek zakat terbatas pada harta yang secara eksplisit dikemukakan dalam al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan untuk pungutan zakat harta biasanya dilakukan oleh pengurus masjid. Dengan sistem pengelolaan yang masih terbatas dan tradisional itu, sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah zakat yang telah dihimpun.

Zakat merupakan salah satu rukun (termasuk rukun ketiga) dari rukun islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadits Nabi, sehingga keberadaannya disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa dan menjadi faktor yang mutlak mengenai keislaman seseorang.

Persoalan tentang amil ini juga ditemukan pada kegiatan pengelolaan zakat yang ada di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah ataupun madrasah yang ikut berpartisipasi untuk mengajarkan anak didik mereka membayar zakat fitrah di bulan Ramadhan dengan cara menjadi fasilitator untuk mereka praktek zakat fitrah secara langsung mulai dari pembayaran, pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah tersebut. Seperti halnya di MAN Denanyar Yayasan Mamba'ul Ma'arif di Desa Denanyar ini juga mengajarkan anak didik mereka praktek zakat fitrah secara langsung, bahkan Madrasah mewajibkan para siswa-siswi mereka untuk membayar zakat fitrah di sekolah. Padahal sebagian besar mereka adalah santri yang banyak diantara mereka tempat tinggalnya di luar wilayah kabupaten Jombang bahkan di luar Pulau Jawa. Dan pihak sekolah memberikan konsekuensi untuk siswa yang tidak mau membayar zakat di sekolah yakni dengan denda uang senilai harga beras zakat fitrah. Dalam kitab Minhajul Muslim karangan Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iry yang telah diterjemahkan oleh Universitas Islam Malang dalam buku Panduan Hidup Seorang Muslim Bahwa Zakat tidak boleh dipindahkan dari satu negeri ke negeri lain yang jauh jaraknya sejauh perjalanan yang diperbolehkan melakukan salat Ashar atau lebih. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. "*Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka*".<sup>3</sup> Selanjutnya uang tersebut akan digunakan untuk keperluan kesiswaan. Tak jarang diantara mereka membayar zakat fitrah di sekolah namun saat di rumah mereka mengulang kembali membayar zakat fitrah. Dengan alasan pembayaran zakat fitrah di sekolah belum sah.

Pada awalnya para siswa dan siswi madrasah diberikan pengumuman untuk segera membayar zakat fitrah senilai 2,7 kg beras di sekolah dengan diberikan pengertian oleh guru tentang kewajiban seorang muslim untuk membayar zakat fitrah. Rasulullah bersabda

---

<sup>3</sup> (Al-Bukhari [1395]. Muslim [19]), Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (Malang: PT Megatama Sofwa Pressindo, t.t), 445.

“*Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niat, dan bagi setiap orang, (pahalanya) adalah (sesuai dengan) apa yang diniatkannya...*” (al-Bukhori)<sup>4</sup>.

Setelah semua zakat fitrah terkumpul para panitia menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada masyarakat sekitar, siswa dan siswi sekolah serta lembaga panti asuhan yang mengajukan proposal kepada pihak sekolah. Disebutkan dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaq yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>5</sup>

Namun dalam pengelolaan zakat di MAN Denanyar ini, para panitia zakat fitrah yang bertugas sebagai ‘Amil tidak mengambil bagian dari zakat fitrah tersebut.

Dari penjelasan ayat-ayat serta latar belakang masalah di atas, tentang pengelolaan zakat fitrah di sekolah. Bahwa apakah pengelolaan zakat fitrah di sekolah mulai dari pengangkatan ‘Amil zakat sampai dengan penyaluran zakat fitrah tersebut sudah sesuai dan layak dengan syari’at Islam. Dalam penelitian ini, kami menggunakan analisis empat mazhab karena empat mazhab tersebut yang diakui oleh masyarakat setempat, walaupun mazhab syafi’i yang banyak digunakan. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian kasus tersebut, dengan judul **“PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI SEKOLAH (Studi Kasus di MAN Denanyar Yayasan Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang Tahun Ajaran 2014-2015).”**

---

<sup>4</sup> Ibid, 446.

<sup>5</sup> Q.S. at-Taubah (60), 288.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan zakat di MAN Denanyar Yayasan Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan zakat fitrah di MAN Denanyar Yayasan Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pengelolaan zakat fitrah di MAN Denanyar Yayasan Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pengelolaan zakat fitrah di MAN Denanyar Yayasan Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Mengetahui apakah pengelolaan zakat fitrah di MAN Denanyar sudah sesuai dengan hukum Islam.
2. Meningkatkan kesadaran dan kualitas dalam pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah di MAN Denanyar Yayasan Mamba'ul Ma'arif menurut hukum islam.

## **E. Telaah Pustaka**

Sebelum penulis menulis judul tentang pengelolaan zakat fitrah di sekolah MAN Denanyar Yayasan Mamba'ul Ma'arif. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini:

Penulis skripsi dengan judul “Analisis Praktek Pengangkatan *Amil* Zakat Fitrah Prespektif Syafi’iyah Studi Kasus di Dusun Kalipang Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri” oleh Muhammadin. Disini penulis mengkaji tentang praktek pengangkatan Amil zakat fitrah di Dusun kalipang yang belum sesuai dengan perspektif syafi’iyah. Namun dalam hal ini pengangkatan tersebut bukan dimaknai sebagai Amil melainkan sebagai wakil daripada Amil atau Muzakki. Akan tetapi pengadaan ini dengan memberikan konfirmasi kepada pemerintah terlebih dahulu.

Penulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat di BAZ kota Kediri” oleh M. Hanafi. Dalam karya ilmiah ini penulis mengkaji tentang praktek pendistribusian zakat berupa uang yang terjadi di BAZ kota Kediri ini belum sesuai dengan syari’at Islam dikarenakan masih banyaknya penyaluran zakat yang salah sasaran.

Dalam karya ilmiah oleh Muhammadin ini, menurut penulis hampir berkaitan dengan judul yang akan dibahas karena dalam penulisan tersebut membahas tentang pengangkatan Amil zakat fitrah yang ada di Dusun Kalipang Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

Kedua karya ilmiah tersebut menggunakan penelitian kualitatif. Penulis juga menggunakan penelitian kualitatif tentang lembaga pendidikan yakni MAN Denanyar Yayasan Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang yang berperan sebagai *Amil* zakat fitrah.

Untuk karya ilmiah yang kedua oleh M. Hanafi, yang membahas tentang penyaluran zakat yang belum sesuai dengan syari’at Islam disini, apakah sama dengan yang terjadi di MAN Denanyar Yayasan Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang pendistribusian zakat fitrahnya sudah sesuai menurut syari’at Islam dan apakah sekolah ini bisa berfungsi sebagai lembaga zakat dalam praktek zakat fitrahnya tersebut.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah dan lebih sistematis, maka disini penulis uraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab dan sub-subnya yang penulis rangkai sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup konteks penelitian yang terjadi di MAN Denanyar Yayasan Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, fokus penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti, tujuan melaksanakan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka yang menjelaskan tentang penelitian dan karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis dan sistematika pembahasan agar mempermudah penulis untuk melaksanakan penelitian.

Bab kedua berisi landasan teori, bab ini berisikan tentang: konsep dasar hukum zakat fitrah menurut hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat tahun 2011. Peneliti menggunakan dua teori ini karena mayoritas santri, para guru dan para siswa di sekolah tersebut menganut Undang-undang yang berlaku dan menganut hukum Islam.

Bab yang ketiga berisi metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat adalah paparan data dan temuan penelitian. Bab ini memuat tentang gambaran umum MAN Denanyar Yayasan Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, paparan data terkait dengan permasalahan persepsi Siswa dan santri terhadap sistem hukum zakat fitrah.

Bab kelima adalah pembahasan dan pokok dari skripsi, yang menjelaskan tentang pola temuan pada bab IV terkait dengan perspektif siswa, para santri dan para guru terhadap pengelolaan zakat fitrah di sekolah.



Bab keenam yaitu penutup yang berisi kesimpulan penelitian tentang pengelolaan zakat fitrah di MAN Denanyar Yayasan Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang menurut hukum Islam.